

NOTULA RAPAT

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Hari/Tanggal: Senin, 16 Juni 2025

Pimpinan Rapat: Ibu Yudhit

Agenda: Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri (RPerMen) UMKM tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang UMKM

I. Rangkuman Pembahasan

1. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026

Bapak Irshan menyampaikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang UMKM Tahun Anggaran 2026 dialokasikan kepada 24 (dua puluh empat) daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp163.700.000.000,00**. Alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung penguatan kapasitas dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di daerah.

2. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri

Rancangan Peraturan Menteri UMKM yang dibahas mengatur berbagai aspek strategis dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik Bidang UMKM, meliputi:

- Kriteria kelayakan UMKM penerima DAK Nonfisik**, sebagai dasar penentuan sasaran penerima program;
- Prosedur pengajuan dan pencairan dana**, guna memberikan kepastian mekanisme pelaksanaan di daerah;
- Ketentuan penggunaan dana**, agar pemanfaatan DAK Nonfisik sesuai dengan tujuan kebijakan dan prioritas program;
- Mekanisme pelaporan, pertanggungjawaban, serta pemantauan dan evaluasi kinerja**, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan.

Dalam konteks harmonisasi, RPerMen ini dipandang penting sebagai pedoman yang komprehensif dan konsisten dalam pengelolaan DAK Nonfisik, sekaligus untuk menjawab tantangan pembiayaan dan penguatan kapasitas UMKM di tengah dinamika perekonomian nasional.

3. Masukan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan

- Ibu Ely Dinayanti (Bappenas)** menyampaikan masukan terkait penyesuaian terminologi, antara lain penggantian istilah "koperasi" dengan istilah yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan data terkini, khususnya dalam konteks bantuan hukum.
- Bapak Dono Wirotomo (Kementerian Keuangan)** menyampaikan bahwa RPerMen perubahan telah melalui beberapa kali pembahasan. Penyesuaian nomenklatur kementerian merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan perlu diakomodasi dalam proses revisi regulasi.

4. Diskusi mengenai Kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK

Bapak Reza menjelaskan bahwa kegiatan dalam skema DAK Nonfisik PK2UMK (Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil) memiliki keterkaitan erat dengan skala usaha serta kebijakan pemerintah. Regulasi dan bentuk dukungan pemerintah berperan penting dalam menentukan arah pengembangan UMKM.

Meskipun dalam dua tahun terakhir terjadi pengurangan jumlah tenaga pendamping koperasi dan UKM, kebutuhan akan pendampingan di lingkungan Kementerian UMKM tetap menjadi prioritas. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui optimalisasi sumber daya yang telah tersedia.

Pendampingan dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pemutakhiran dan validitas data UMKM. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, data UMKM dapat dikelola secara dinamis dan akurat sehingga menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, ketiadaan pendampingan hukum tidak dipandang sebagai kendala utama di tingkat operasional UMKM, meskipun pendampingan secara umum tetap diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

II. Pembahasan Pasal demi Pasal RPerMen

A. Ketentuan Umum

1. Menimbang huruf b dan Judul RPerMen

Disepakati penghapusan frasa "usaha menengah". DAK Nonfisik difokuskan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sehingga judul dan konsiderans perlu diselaraskan. Penyesuaian dilakukan dengan tetap memperhatikan mandat dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, khususnya terkait pendataan UMKM.

2. Pasal 1 angka 4 dan angka 22

Istilah "pelaku usaha" disesuaikan menjadi "pengusaha". Angka 22 dihapus karena memiliki substansi yang sama dengan angka 4. Disepakati.

3. Pasal 1 angka 30

Penyesuaian redaksional dilakukan agar selaras dengan Peraturan Presiden, khususnya Pasal 196. Disepakati.

4. Pasal 2

Disepakati tanpa perubahan.

B. Ketentuan Pelaksanaan

5. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5

Disepakati tanpa perubahan.

6. Pasal 6 ayat (5)

Istilah "selambat-lambatnya" diubah menjadi "paling lambat". Disepakati.

7. Pasal 7 ayat (2)

Dilakukan penyesuaian redaksional. Disepakati.

8. Pasal 8 dan Pasal 9

Disepakati. Terkait Pasal 9, pelatihan bagi tenaga pendamping kembali dibuka mengingat pentingnya peningkatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi pendamping.

C. Ketentuan Lanjutan

9. Pasal 10 sampai dengan Pasal 21

Seluruh pasal disepakati tanpa perubahan.

10. Pasal 22 dan Pasal 23

Pada Pasal 23 huruf b dilakukan penyesuaian redaksi agar pernyataan yang berimplikasi hukum bersifat umum dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum langsung. Disepakati.

11. Pasal 24 ayat (2) huruf b

Disepakati dengan penekanan bahwa materi pembekalan mencakup paling sedikit 5 (lima) aspek utama.

12. Pasal 25 sampai dengan Pasal 28

Disepakati. Pada Pasal 28 ayat (3) ditegaskan adanya peluang bagi pemerintah provinsi untuk menambahkan koordinator sesuai kebutuhan.

13. Pasal 29

Penyesuaian redaksi dilakukan terkait penggunaan istilah "basis data tunggal" sesuai mandat PP Nomor 7 Tahun 2021 dan arahan Menteri. Disepakati.

14. Pasal 30 huruf e

Istilah "handphone" diganti menjadi "perangkat elektronik" untuk memberikan fleksibilitas penggunaan di lapangan. Disepakati.

15. Pasal 31 ayat (2)

Ditambahkan huruf d mengenai "pemahaman standardisasi variabel data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Disepakati.

16. Pasal 32 sampai dengan Pasal 36

Disepakati tanpa perubahan.

D. Ketentuan Penutup

17. Pasal 37 sampai dengan Pasal 42

Disepakati. Pada Pasal 41 ditegaskan bahwa kegiatan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak dapat didanai melalui DAK.

18. Pasal 44

Disesuaikan menjadi Pasal 43. Disepakati.

III. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. Sebagian besar ketentuan dalam RPerMen disepakati tanpa perubahan substansial.
2. Beberapa pasal memerlukan penyesuaian redaksional dan terminologi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan terbaru.

3. Pendampingan dan pelatihan tenaga pendamping ditegaskan sebagai aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan DAK Nonfisik UMKM.
4. Penyesuaian nomenklatur, khususnya terkait penggunaan istilah "basis data tunggal", dilakukan sesuai mandat PP Nomor 7 Tahun 2021 dan arahan Menteri.

Demikian notula rapat ini disusun sebagai dokumentasi resmi hasil pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri UMKM.